



BUPATI TOLITOLI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TOLITOLI TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 184 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, hasil penyempurnaan evaluasi ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD sebagai dasar penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- b. bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2024 yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyuusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2021 Nomor 91, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 224);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

dan

BUPATI TOLITOLI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2024, dengan rincian sebagai berikut :

a.	Pendapatan Daerah		
1.	Semula	Rp	1.176.334.629.438
2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	44.247.420.840
	Jumlah setelah perubahan	Rp	1.220.582.050.278
b.	Belanja Daerah		
1.	Semula	Rp	1.198.117.063.054
2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	64.264.946.870
	Jumlah setelah perubahan	Rp	1.262.382.009.924
c.	Pembiayaan Daerah		
1.	Penerimaan		
a.	Semula	Rp	21.782.433.616
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	20.017.526.030
	Jumlah setelah perubahan	Rp	41.799.959.646
2.	Pengeluaran		
a.	Semula	Rp	-
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	-
	Jumlah setelah perubahan	Rp	-
3.	Netto		
a.	Semula	Rp	21.782.433.616
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	20.017.526.030
	Jumlah setelah perubahan	Rp	41.799.959.646
	SiLPA Tahun Berkenaan	Rp	-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, yang terdiri atas :

a.	Pendapatan Asli Daerah		
1.	Semula	Rp	115.592.800.893
2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	4.019.151.000
	Jumlah setelah perubahan	Rp	119.611.951.893
b.	Pendapatan Transfer		
1.	Semula	Rp	1.046.680.002.375
2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	40.228.269.840
	Jumlah setelah perubahan	Rp	1.086.908.272.215
c.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		
1.	Semula	Rp	14.061.826.170
2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	-
	Jumlah setelah perubahan	Rp	14.061.826.170

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1. Semula	Rp	24.631.235.217
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	-
Jumlah setelah perubahan	Rp	24.631.235.217

b. Retribusi Daerah

1. Semula	Rp	7.184.753.996
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(134.469.000)
Jumlah setelah perubahan	Rp	7.050.284.996

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1. Semula	Rp	7.120.000.000
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	-
Jumlah setelah perubahan	Rp	7.120.000.000

d. Lain-lain PAD yang Sah

1. Semula	Rp	76.656.811.680
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	4.153.620.000
Jumlah setelah perubahan	Rp	80.810.431.680

(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas jenis pendapatan :

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

1. Semula	Rp	990.669.842.000
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	34.714.739.315
Jumlah setelah perubahan	Rp	1.025.384.581.315

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

1. Semula	Rp	56.010.160.375
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	5.513.530.525
Jumlah setelah perubahan	Rp	61.523.690.900

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah

1. Semula	Rp	-
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	-
Jumlah setelah perubahan	Rp	-

b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

1. Semula	Rp	14.061.826.170
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	-
Jumlah setelah perubahan	Rp	14.061.826.170

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, yang terdiri atas :

a. Belanja Operasi

1. Semula	Rp	874.095.467.343
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	41.333.145.569
Jumlah setelah perubahan	Rp	915.428.612.912

b. Belanja Modal		
1. Semula	Rp	163.202.862.711
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	16.186.023.786
Jumlah setelah perubahan	Rp	179.388.886.497
c. Belanja Tidak terduga		
1. Semula	Rp	2.500.000.000
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	2.100.000.000
Jumlah setelah perubahan	Rp	4.600.000.000
d. Belanja Transfer		
1. Semula	Rp	158.318.733.000
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	4.645.777.515
Jumlah setelah perubahan	Rp	162.964.510.515
(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang terdiri atas Jenis belanja :		
a. Belanja Pegawai		
1. Semula	Rp	536.605.526.309
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(9.466.681.711)
Jumlah setelah perubahan	Rp	527.138.844.598
b. Belanja Barang dan Jasa		
1. Semula	Rp	255.558.222.549
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	48.269.566.052
Jumlah setelah perubahan	Rp	303.827.788.601
c. Belanja Hibah		
1. Semula	Rp	81.931.718.485
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	2.530.261.228
Jumlah setelah perubahan	Rp	84.461.979.713
(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang terdiri atas Jenis belanja :		
a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
1. Semula	Rp	32.403.300.871
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	8.258.788.509
Jumlah setelah perubahan	Rp	40.662.089.380
b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
1. Semula	Rp	53.647.051.563
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(313.180.850)
Jumlah setelah perubahan	Rp	53.333.870.713
c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		
1. Semula	Rp	76.869.813.477
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	8.240.416.127
Jumlah setelah perubahan	Rp	85.110.229.604
d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
1. Semula	Rp	282.696.800
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	-
Jumlah setelah perubahan	Rp	282.696.800
(4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas jenis belanja :		
a. Belanja Tidak Terduga		
1. Semula	Rp	2.500.000.000
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	2.100.000.000
Jumlah setelah perubahan	Rp	4.600.000.000

(5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas jenis belanja :

a. Belanja Bagi Hasil	
1. Semula	Rp -
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp 1.996.317.515
Jumlah setelah perubahan	Rp 1.996.317.515
b. Belanja Bantuan Keuangan	
1. Semula	Rp 158.318.733.000
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp 2.649.460.000
Jumlah setelah perubahan	Rp 160.968.193.000

Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, terdiri atas :

1. Penerimaan	
a. Semula	Rp 21.782.433.616
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp 20.017.526.030
Jumlah setelah perubahan	Rp 41.799.959.646
2. Pengeluaran	
a. Semula	Rp -
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp -
Jumlah setelah perubahan	Rp -
3. Netto	
a. Semula	Rp 21.782.433.616
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp 20.017.526.030
Jumlah setelah perubahan	Rp 41.799.959.646
SiLPA Tahun Berkenaan	Rp -

Pasal 5

- (1) Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri atas :
- a. Lampiran I : Ringkasan APBD yang diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran
 - b. Lampiran II : Ringkasan APBD yang diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2024;
 - c. Lampiran III : Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024;
 - d. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran Tahun Anggaran 2024;
 - e. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2024;

- f. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM Tahun Anggaran 2024;
- g. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024;
- h. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024;
- i. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah Tahun Anggaran 2024;

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli
pada tanggal 28 Oktober 2024

Pjs. BUPATI TOLITOLI

BAHRAN

Diundangkan di Tolitoli
Pada tanggal 28 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI,

MOHAMMAD ASRUL BANTILAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2024 NOMOR ...
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2024 NOMOR 244

NOREG 66 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
PROVINSI SULAWESI TENGAH : (02/2024)